

PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Mumaddadah, S.H., M.H., Alif Arhanda Putra, S.H., M.H.
Bertrand Antolin Nurman, S.H.
bertrandantolin01@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara Hukum yang wajib melindungi hak asasi masyarakatnya. Negara Indonesia memiliki institusi kejaksaan yang melaksanakan tugas kekuasaan negara dalam bidang penuntutan yang ketentuan hukumnya termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki prosedur penanganan yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif yakni penelitian pada dasarnya merupakan penelitian doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi terkait peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika. Pendekatan kasus adalah pemahaman yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi terkait dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Bahwa peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan dimulai ketika diterimanya berkas perkara dan surat perintah dimulainya penyidikan dari kepolisian. Dalam proses penuntutan yang akan dihadapi oleh anak sebagai saksi, korban dan/atau pelaku tindak pidana narkotika, jaksa penuntut umum harus mampu menjamin hak-hak anak sehingga berhasil untuk melakukan upaya diversi sebagai bentuk keadilan restoratif. Bahwa penerapan upaya diversi tidak hanya dapat dilakukan kepada anak yang terancam tindak pidana di bawah 7 (tujuh) tahun, akan tetapi anak yang diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih juga dimungkinkan oleh undang-undang untuk diupayakan melalui proses diversi karena sifat kewajiban diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun bersifat imperatif sementara untuk ancaman di atas 7 (tujuh) tahun, upaya diversi bersifat fakultatif.

Kata Kunci : Anak, kejaksaan, narkotika, penuntutan

Abstract

Indonesia is a legal state obligated to protect the fundamental rights of its citizens. The Indonesian state has a prosecution institution that exercises state power duties in the field of prosecution, the legal provisions stipulated in Law Number 11 of 2021 concerning amendments to Law Number of 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Criminal acts committed by minors

have different handling procedures compared with those committed by adults. The research type used in this study is normative research, which essentially consists of doctrinal or theoretical legal research. The legislative approach is essentially carried out by examining all laws and regulations related to the issues being faced regarding the role of public prosecutors in the prosecution stage of minors committing narcotics offenses. The case approach involves understanding through the examination of cases related to the issues faced, based on Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. The role of public prosecutors in the prosecution stage begins upon receipt of the case files and the order to start the investigation from the police. In the prosecution process faced by minors as witnesses, victims, and perpetrators of narcotics offenses, public prosecutors must be able to ensure the rights of minors to successfully undertake diversion efforts as a form of restorative justice. The application of diversion measures can be carried out not only for minors threatened with imprisonment under 7 (seven) years but also above seven (seven) years or more is allowed by law to be pursued through the diversion process because the obligation of diversion for minors committing offenses with a threats under 7 (seven) years is imperative, while for threats above 7 (seven) years, diversion efforts are facultative.

Keywords: Minors, Prosecution, Narcotics, Prosecution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, sehingga Negara Indonesia wajib memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya. Lebih daripada itu Indonesia sebagai Negara Hukum memiliki aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat Indonesia untuk mencapai tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan yang diyakini bersama oleh masyarakat Indonesia.¹

Pada sistem peradilan pidana, Kejaksaan sebagai lembaga negara yang berwenang dalam bidang penuntutan bisa mulai bekerja setelah pihak kepolisian melimpahkan kasus. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) menegaskan bahwa jaksa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta menegakkan putusan hakim. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan) Pasal 30 mengatur bahwa Kejaksaan

¹ Hj. Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h. 4.

memiliki tugas serta wewenang pada bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta ikut melaksanakan kegiatan dalam bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.²

Kejaksaan sebagai pengendali jalannya perkara berdasarkan asas *dominus litis* mempunyai fungsi vital pada penegakan hukum karena hanya lembaga kejaksaan saja yang dimungkinkan oleh undang-undang untuk menilai apakah sebuah perkara dapat dilanjutkan pada proses pengadilan dengan bukti yang cukup sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Selain memiliki keistimewaan sebagai *dominus litis* (*Procureur die de procesvoering vaststelt*) kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan pidana (*executive ambtenaar*). Pasal 139 KUHAP menegaskan bahwa kejaksaan bertanggung jawab menerima hasil penyidikan serta menilai apakah berkas perkara sudah sesuai standar pelimpahan ke pengadilan.³

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generlis* mengakibatkan konsekuensi hukum berupa aturan dalam pidana anak yang bersifat spesial dan khusus sehingga aturan hukum khusus akan mengesampingkan aturan hukum umum. Pengaturan dalam perkara pidana anak menggunakan Sistem Peradilan Anak yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di Indonesia kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong cukup banyak mulai dari kasus pornografi, perundungan, pencurian hingga narkoba. Sebagai generasi penerus bangsa tentu peristiwa ini mendapatkan perhatian khusus dari negara.

Dari sisi kebahasaan, kata anak berarti ‘sesuatu yang terlahir’ atau ‘unit terkecil dari sesuatu’. Sedangkan secara istilah, anak adalah ‘unit terkecil dari masyarakat manusia’.⁴ Anak adalah aset negara yang menjadi bagian dari generasi penerus bangsa di masa depan sehingga anak harus mendapatkan didikan sesuai

² Aulia Ramadhan, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022, h. 3.

³ *Ibid*

⁴ Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2022, h.38.

dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia agar terhindar dari tindak kejahatan serta harus benar-benar ditanamkan nilai dan moral sejak dini. Anak harus memiliki paham yang kritis bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya sehingga sebelum melakukan perbuatan yang baik maupun buruk anak akan mempertimbangkan sebab dan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Peristiwa di Kota Tarakan khususnya banyak yang berhubungan dengan pidana narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana Narkotika juga terjadi pada Anak yang seharusnya memiliki kewajiban untuk belajar dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki harus melakukan tindak pidana narkotika dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh lingkungan sekitar. Kondisi psikologis yang kurang mumpuni untuk memilah antara perbuatan baik dan buruk masih menjadi permasalahan utama.

Pada dasarnya anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana seperti yang telah diuraikan di atas akan melalui tahap penanganan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Berdasarkan perkara pidana anak akan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna memastikan setiap proses perkara yang dilalui hingga tahap persidangan anak akan dilakukan secara tertutup dengan memperhatikan *privacy* dari anak yang telah melakukan tindak pidana. Perlindungan hukum yang secara khusus diberikan kepada anak diharapkan mampu untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”** agar mengetahui dengan jelas mengenai peran Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dan memastikan adanya proses penanganan perkara anak yang terbilang cepat dan tertutup.

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka, penulis akan meneliti dengan judul **“Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika”**.

B. Rumusan Masalah

1. Peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.
2. Implementasi upaya diversifikasi oleh jaksa penuntut umum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika.

C. METODE PENELITIAN

Penulisan penelitian ini menggunakan tipe penulisan hukum normatif. Berdasarkan penelitian normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis dan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini dan pendekatan kasus dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi terkait dengan putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Pengumpulan data akan dianalisa melalui studi kepustakaan dan juga hasil wawancara agar mengetahui bagaimana peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Lokasi penelitian pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Jl. Pulau Kalimantan No. 7, Kampung Satu Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Jaksa di Indonesia sebagai negara hukum dalam keseharian tugasnya adalah menangani perkara pidana disebut sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU). Wewenang JPU adalah melakukan penuntutan.⁵ Jaksa penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan harus memeriksa dengan cermat bagian-bagian dari tindak pidana yang dakwakan dalam surat dakwaan dan selanjutnya harus dibuktikan. Apabila JPU tidak dapat membuktikan dalam batas waktu tertentu

⁵ Oksidelfa yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, h. 286.

bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum/terdapat delik, maka hakim akan melepaskan terdakwa.⁶ Hukum pidana sebagai hukum yang masuk dalam ranah hukum publik telah menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai ancaman berupa pidana (nestapa/penderitaan) dan menentukan syarat-syarat pidana yang dapat dijatuhkan.⁷ Hukum pidana melakukan klasifikasi usia terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan berdasarkan pengelompokkan tersebut mengatur bagaimana seharusnya anak dapat di hukum dan/atau diberikan tindakan. Berikut merupakan klasifikasi kelompok usia berdasarkan hukum pidana anak:

NO.	USIA	ATURAN HUKUM
1.	Belum berumur 12 Tahun	Menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
2.	12-14 Tahun	Hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan

⁶ I Ketut Mertha et al., *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, h. 146.

⁷ Yoyok Ucek Suyono, *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Unitomo Press, Surabaya, 2019, h. 1.

		perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.
3.	14 – 18 Tahun	<p>a. Pidana pokok yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pidana peringatan; 2) pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); 3) pelatihan kerja; 4) pembinaan dalam lembaga dan penjara. <p>b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.</p>

Tabel 1.1 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Komang Noprizal Saputra, S.H., M.H., Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tarakan


Ada beberapa hal yang harus diperhatikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menuntut anak yang melakukan tindak pidana, yaitu:⁸

1. Proses penyelesaian adalah prioritas dalam perkara anak;
2. Persidangan dan tata ruang persidangan untuk anak berbeda dengan orang dewasa yang diantaranya: hakim tidak boleh memakai toga atau

⁸ Nopiana Mozin, *Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Gorontalo)*, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Gorontalo, Vol. 5 No. 2, 2019, h. 257..

- pakaian dinas dan sidang dilakukan secara tertutup (UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Pasal 6);
3. Anak selama persidangan agar didampingi oleh orang tuanya atau walinya/orang tua asuh, Penasehat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas;
 4. Tuntutan pidana JPU harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak;
 5. Mempertimbangkan situasi dan kondisi anak;
 6. Anak dalam menjalani persidangan, orang tua/wali atau yang dipercayai untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan dalam persidangan;
 7. JPU dalam menuntut terdakwa harus berdasarkan hasil penelitian dari pembimbing kemasyarakatan (Bapas) tersebut yang juga akan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara. Dalam hal melaksanakan putusan hakim akan dikenai berupa tindakan sebagai berikut:
 - a. Pengembalian kepada orang tua;
 - b. Dididik dan diberikan pelatihan di Departemen Sosial;
 - c. Sebagai anak negara yang tempatnya di Kota Tarakan (dalam hal ini penelitian di Kejaksaan Kota Tarakan).

BAGAN PRA-PENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN



Gambar 1.1 Berdasarkan Penelitian di Kejaksaan Negeri Tarakan

Adapun sebelum melalui tahap penuntutan terlebih dahulu akan melalui tahap pra-penuntutan. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diberikan oleh penyidik kepolisian kepada jaksa merupakan tanda bahwa tindakan jaksa selanjutnya adalah mengikuti dengan cermat perkembangan penyidikan kemudian adanya petunjuk yang diberikan jaksa kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang akan menentukan apakah berkas perkara tersebut telah layak untuk dilimpahkan ke pengadilan.⁹ Adapun tugas dan wewenang dari JPU dalam tahap pra penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 109 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik bahwa telah dimulainya penyidikan terhadap sebuah peristiwa tindak pidana yang dikenal dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
2. Berdasarkan pada Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik yang telah selesai melakukan penyidikan wajib menyerahkan berkas perkara kepada JPU dan sesuai dengan Pasal 138 ayat (1) KUHAP JPU memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dengan cara antara lain:
 - a. Mempelajari materi perkara dari tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dengan mencari dan menganalisis apakah telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian;
 - b. Meneliti persyaratan formal apakah telah terpenuhi dalam hal isi dari berkas perkara perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus delicti* serta kelengkapan administrasi;
3. Melaksanakan Prapenuntutan sesuai dengan Pasal 14 huruf b KUHAP dengan turut memperhatikan ketentuan dalam Pasal 110 ayat (3) dan (4) dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila menurut JPU setelah mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara kurang

⁹ Oksidelfa yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, h. 286.

- lengkap (P-18), maka JPU segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19);
4. Apabila berkas perkara telah selesai dilengkapi oleh penyidik, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 139 KUHAP, JPU segera menentukan sikap apakah perkara tersebut belum atau sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21);
 5. Merujuk Pasal 140 ayat (1) KUHAP, JPU berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan maka JPU harus segera membuat surat dakwaan yang juga dilimpahkan ke pengadilan untuk mengadili perkara tersebut;
 6. Dalam Pasal 8 ayat (3) KUHAP, JPU menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka dan barang bukti yang dikenal dengan proses Tahap 2 dimana JPU melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan penahanan/perpanjangan waktu penahanan (T-4) terhadap tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya tugas dan wewenang JPU dalam proses penuntutan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pasal 143 ayat (1) KUHAP, JPU memiliki tugas untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan;
2. JPU melakukan pembuktian atas surat dakwaan yang dibuat dengan alat bukti yang sah sebagaimana penjelasan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. JPU kemudian juga berkewajiban untuk menghadirkan terdakwa, saksi-saksi, ahli serta barang bukti di dalam persidangan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan;
3. Setelah penyidik dinyatakan selesai melakukan pemeriksaan, JPU mengajukan tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP;
4. Apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah berdasarkan alat bukti dan ketentuan-ketentuan selama proses persidangan, maka majelis hakim menjatuhkan putusan yang bila JPU dan terdakwa dalam kondisi

menerima, putusan tersebut kemudian berkekuatan hukum tetap (yang selanjutnya disebut *inkracht*), berdasarkan Pasal 270 KUHAP JPU selanjutnya melaksanakan putusan (eksekusi) atas perkara tersebut.

Berikut adalah tabel upaya diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak:



Gambar 1.2 Berdasarkan Penelitian di Kejaksaan Negeri Tarakan

Berdasarkan tabel di atas penulis memiliki pandangan bahwa upaya diversifikasi terhadap beberapa kasus anak yang sedang berhadapan dengan hukum terkhusus pada tindak pidana narkoba harus terus kita dorong bersama. Menurut penulis sistem peradilan pidana anak saat ini terutama dalam tahap penuntutan cenderung bersifat punitif (pemberian sanksi hanya semata-mata untuk memberikan hukuman kepada seseorang). Hal ini dapat kita cermati dengan jumlah narapidana tindak pidana narkoba sebagai mayoritas penghuni lembaga pemasyarakatan tanpa terkecuali anak. Hal ini bertentangan dengan tujuan tercapainya upaya restoratif yang merupakan nilai fundamental dari UU SPPA. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan memegang peranan strategis untuk mendukung optimalisasi dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. JPU selaku pengendali perkara berdasar pada asas *dominus litis* dan mengedepankan

pelaksanaan keadilan restoratif serta dengan semangat untuk memulihkan keadaan semula terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum terkait dengan kasus narkoba wajib mengupayakan diversif/keadilan restoratif. Penyelesaian perkara anak melalui upaya diversif dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik untuk anak serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan pemulihan pelaku. Upaya diversif terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba dalam tahap penuntutan dimaksudkan sebagai acuan untuk setiap kasus anak yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan sudah barang tentu untuk kebaikan sang anak. Baik UU Kejaksaan dan UU SPPA tidak memiliki ketegasan dalam hal upaya diversif terhadap anak sehingga dalam perjalanannya seringkali kasus anak masih saja ada yang berakhir dengan pidana penjara bukan pidana tindakan sebagai bentuk efek jera/pemulihan. Perdebatan mengenai upaya diversif yang tidak dapat dilakukan pada perkara narkoba yang dilakukan oleh anak dikarenakan salah satu syarat dilakukannya diversif adalah adanya kesepakatan antara anak sebagai pelaku dan juga korban. Dalam kasus narkoba yang dilakukan oleh anak tentu anak tersebut sendirilah yang menjadi korban. Penulis berpendapat adanya misinterpretasi terkait dengan penafsiran undang-undang yang masih kurang jelas terkait dengan upaya diversif ini menjadi permasalahan yang sangat serius yang harus segera ditindaklanjuti. Bahwa penggunaan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang bisa dilakukan untuk menegakkan hukum di Indonesia terlebih dalam kasus anak yang seharusnya mampu diselesaikan dengan cara yang berkeadilan bagi anak berdasarkan undang-undang.

Khusus untuk penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba kemudian berlaku asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* sehingga unsur-unsur pidananya harus terpenuhi dan diteliti dengan cermat. Oleh karena telah memenuhi unsur maka kasus tersebut kemudian harus melewati tahap penuntutan oleh JPU. Penuntutan yang dilakukan guna menegakkan keadilan hukum akan tetapi dengan maksud untuk memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut. Berdasarkan uraian di atas

penulis berpandangan baik UU SPPA, UU Kejaksaan dan PERMA masih harus kembali menegaskan mengenai kriteria diversifikasi yang wajib dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana narkotika sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi dan munculnya perbedaan pendapat dalam menafsirkan dan mengimplementasikan aturan-aturan tersebut.

2. Implementasi Upaya Diversifikasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.

Anak melakukan kenakalan atau tindakan pidana patut kita duga sebagai anak yang kurang mendapatkan bimbingan atau perhatian dari lingkungan sekitarnya dan harus segera disadarkan. Seorang ahli Soedjono Dirjosisworo menyebutkan bahwa kenakalan anak mencakup 3 hal, yaitu:¹⁰

1. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan tindak pidana/kejahatan akan tetapi jika dilakukan oleh anak-anak yang belum dewasa dapat dikategorikan sebagai *delinquency* seperti pencurian, perampokan dan pembunuhan;
2. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma yang berlaku di masyarakat dan menimbulkan keonaran (balapan liar di jalan, tawuran, dsb);
3. Anak-anak yang dalam kehidupannya membutuhkan bantuan dan perlindungan sebagaimana anak-anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya jika tidak dibina yang berpotensi melakukan kejahatan.

Juvenile delinquency adalah kenakalan remaja/anak dengan ruang lingkup yang luas dan tidak dihalangi oleh faktor eksternal, namun dilihat dari sisi subjek pelaku itu sendiri dengan rentang usia yang masih muda dan memiliki kondisi kejiwaan yang masih labil. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) menjelaskan mengenai substansi yang menjadi dasar fundamental dalam penerapannya. Undang-undang mengedepankan upaya

¹⁰ Ardian Wahyu Eko Hastomo, *Upaya Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Badamai Law Jurnal, Banjarmasin, Vol. 3 No. 1, 2018, h. 24.

keadilan restoratif dan diversi yang juga dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses hukum dan memiliki harapan agar anak mampu terus berkembang dan kembali kedalam lingkungan sosial masyarakat dengan baik. Konsep diversi adalah upaya penyelesaian perkara pidana anak secara informal diluar persidangan.

Seorang ahli bernama Mendelsohn menjelaskan bahwa berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana dapat dibedakan sebagai berikut:¹¹

1. Korban yang tidak memiliki unsur kesalahan. Korban dalam jenis ini dikenal dengan “korban ideal”, contohnya adalah anak-anak;
2. Korban dengan sedikit unsur kesalahan dan kebodohnya. Contohnya seorang perempuan yang melewati gang gelap yang diketahui olehnya sering menjadi tempat mabuk-mabukan;
3. Korban dengan unsur kesalahan sama dengan pelaku. Korban dalam kategori ini biasanya terjadi pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain;
4. Korban dengan unsur kesalahan melebihi pelaku. Berdasarkan kategori ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu korban provokatif yang memprovokasi pelaku untuk melakukan tindak pidana dan korban yang karena kelalaiannya memberikan dorongan kepada pelaku untuk berbuat kejahatan;
5. Korban yang memiliki unsur kesalahan melebihi pelaku dan menjadi satu-satunya yang bersalah. Contohnya adalah seorang begal yang terbunuh oleh korbannya karena ada faktor pembelaan diri;
6. Korban Imajiner. Korban dalam kategori ini adalah korban yang dengan kebohongannya melakukan penyesatan di pengadilan dengan harapan dijatuhinya pidana terhadap tertuduh.

¹¹ Firdani Nur Qisty, *Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023, h. 26.

Berdasarkan teori di atas maka dengan jelas dalam kasus anak termasuk dalam kategori “korban ideal”. Anak berdasarkan teori dan aturan perundang-undangan sudah sangat jelas memiliki posisi yang istimewa dan khusus. Aparat penegak hukum sudah seharusnya memiliki sudut pandang yang berbeda ketika menangani kasus anak yang membedakannya dengan penanganan kasus orang dewasa. Pada kasus anak dikenal dengan upaya penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif yang dikenal dengan upaya diversifikasi. Adapun ketentuan mengenai diversifikasi dapat dilihat dalam beberapa peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara tegas dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam SPPA wajib mengupayakan diversifikasi yang selanjutnya pada Pasal 8 mengatur bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan turut melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan restoratif. Ketentuan diversifikasi dalam UU SPPA diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengatur bahwa:

- a) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap perkara yang dilakukan oleh anak wajib diupayakan diversifikasi;
- b) Diversifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan dalam hal tindak pidana dilakukan:
 - 1) Diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Pasal 2 mengatur bahwa diversifikasi bertujuan:

- a) Mencapai perdamaian diantara korban dengan anak;
- b) Penyelesaian perkara anak dilakukan diluar proses peradilan;
- c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d) Turut mendorong partisipasi masyarakat; dan

- e) Menanamkan nilai moral tentang tanggung jawab kepada anak.
- Sedangkan dalam pasal 3 mengatur untuk mewajibkan upaya diversifikasi pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara anak sebagai berikut:
- a) Upaya penyidikan, penuntutan dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversifikasi;
 - b) Diversifikasi yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - 1) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - 2) Bukan merupakan pengulangan dari Tindak Pidana.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan BAB II Pasal 2 pada UU ini, kewajiban diversifikasi adalah sebagai berikut:

Diversifikasi diimplementasikan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Adapun ruang lingkup diversifikasi selanjutnya diatur dalam Pasal 3 bahwa hakim anak wajib memberlakukan upaya diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam sebuah bentuk dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Pasal 3 ini juga membuka kesempatan untuk diberlakukannya upaya diversifikasi terhadap anak yang diancam dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih apabila JPU dalam dakwaannya mendakwakan dalam bentuk subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Mengenai Rumusan Masalah kedua penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komang Noprizal Saputra, S.H., M.H selaku

Kasubsi Penuntutan Eksekusi dan Eksaminasi Pidana Umum, mengatakan bahwa :

“Terkait dengan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus dilihat terlebih dahulu mengenai ketentuan diversinya, yakni ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Yang artinya dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus dilihat dahulu dari segi peran dan ancaman tuntutannya. Jikalau kasus narkotika yang dilakukan oleh anak dan bisa melalui upaya diversi hanya berlaku pada Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun. Tahap setelah itu adalah dalam hal ini ada yang namanya tim gabungan yang terdiri dari penyidik kepolisian, BNN dan jaksa yang disebut Tim asesmen terpadu (TAT). Kemudian tim tersebut melakukan rapat di BNN untuk mengetahui apakah tersangka memenuhi kriteria dalam Pasal 127 ayat (1) atau tidak dan sebagai tindak lanjut akan terbit surat rekomendasi dari TAT yang berisikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi pemerintah. Dalam hal UU narkotika yang digunakan adalah istilah keadilan restoratif dan bukan diversi dikarenakan syarat diversi harus ada korbannya, sementara dalam kasus narkotika anak sebagai pelaku-lah yang turut menjadi korban sehingga tidak dapat dilakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika. Hanya saja bisa menggunakan keadilan restoratif berdasarkan rekomendasi TAT seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dan hanya berlaku untuk pasal 127 UU Narkotika dalam hal ini anak sebagai penyalahguna narkotika.”

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa upaya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika hanya terkhusus pada Pasal 127 ayat (1). Akan tetapi penulis berpendapat bahwa upaya diversi tidak hanya terbatas pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun saja melainkan juga bisa dilakukan pada perkara anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana

penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih seperti tindak pidana narkotika. Adapun upaya diversifikasi dapat dilakukan apabila:

1. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA) upaya diversifikasi tidak wajib dilakukan dan bersifat subjektif yang berdasarkan pada keputusan penyidik/JPU yang menangani perkara apakah terhadap perkara tersebut akan digunakan upaya diversifikasi atau tidak;
2. Pada tingkat pemeriksaan di persidangan (PERMA RI No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA) mengatur bahwa upaya diversifikasi mampu dilakukan apabila JPU dalam dakwaannya dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Berdasarkan *argumentum a contrario* (interpretasi perlawanan pengertian antara peristiwa konkret dan peristiwa undang-undang dalam rangka penemuan hukum) baik tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun atau 7 (tujuh) tahun atau lebih sama-sama memiliki peluang untuk dilakukan upaya diversifikasi. Sifat kewajiban hanya dibawah 7 (tujuh) tahun yang berarti bersifat imperatif (berdasarkan pada KBBI bersifat imperatif memiliki makna sebagai ‘bersifat memerintah atau memberikan komando’), sedangkan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih terhadap anak mengacu pada kaidah hukum yang telah diuraikan diatas adalah bersifat fakultatif (berdasarkan KBBI bersifat fakultatif bermakna ‘tidak diwajibkan’) yang bisa kita simpulkan sebagai pilihan untuk dilakukan atau tidak.

Tindakan diversifikasi terhadap anak tidak boleh bertentangan dengan asas yang telah diatur dalam UU SPPA di atas. Hal ini sebagai bagian dari mengimplementasikan semangat fundamental kaidah hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Diversifikasi pada tahap penuntutan bisa dilakukan oleh JPU segera setelah penyidik menyerahkan berkas perkara. Pelimpahan berkas dari pihak kepolisian yang diserahkan ke kejaksaan dilakukan karena upaya diversifikasi pada tahap kepolisian gagal dilakukan.

Contoh kasus Anak yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan penjelasan Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebagai contoh putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar yang telah penulis analisis bahwa seorang anak telah melakukan tindak pidana narkotika dan melalui proses persidangan yang dalam pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*percobaan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam Dakwaan *Pertama*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Balai Latihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;
4. Meyatakan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat KT-4071-JS warna merah putih;
 - c. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X dengan Nomor Polisi KU-6135-GA warna hitam;
 - e. 1 (satu) buah gunting stainless;
 - f. 5 (lima) buah korek gas;
 - g. 3 (tiga) buah pipet panjang bekas Shabu-shabu;

- h. 5 (lima) buah pipet pendek bekas isap Shabu-shabu;
- i. 1 (satu) buah botol C1000 bekas pakai;
- j. 1 (satu) buah jarum pembakar;
- k. 1 (satu) buah pipet kaca;
- l. 1 (satu) buah botol plastik warna hitam tempat penyimpanan pipet pendek;
- m. 1 (satu) buah kotak plastik transparan;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Alimuddin Alias Udin Bin Ali.

5. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Berdasarkan tuntutan JPU tersebut tentu penulis berpendapat bahwa dalam tuntutan tersebut tidak mempertimbangkan asas-asas dan hak anak yang diatur dalam UU SPPA. Aspek fundamental dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menjelaskan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

1. Asas Perlindungan.

Asas perlindungan merupakan proteksi yang berhubungan dengan kegiatan langsung maupun tidak langsung dari tindakan/perbuatan yang merugikan anak secara psikis dan/atau fisik.

2. Asas Keadilan.

Asas keadilan pada kasus anak diterapkan melalui implementasi nilai keadilan bagi anak.

3. Asas Nondiskriminasi.

Asas nondiskriminasi memiliki arti tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

4. Asas Kepentingan terbaik bagi anak.

¹² Nafi' Mubarak, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Insight Mediatama, Surabaya, 2022, h. 22.

Asas kepentingan terbaik bagi anak artinya segala bentuk tindakan dan keputusan selama proses perkara anak harus didasari oleh pertimbangan perkembangan kehidupan anak.

5. Asas Penghargaan terhadap pendapat anak.

Asas Penghargaan terhadap pendapat anak berarti menghormati hak-hak anak untuk turut berpartisipasi dalam menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan sang anak.

6. Asas Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak dasar dari sang anak yang dilindungi oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua.

7. Asas Pembinaan dan pembimbingan anak.

Implementasi asas ini dalam bentuk peningkatan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani.

8. Asas Proporsional.

Artinya adalah setiap tindakan terhadap anak harus memperhatikan usia, kebutuhan dan kondisi dari sang anak.

9. Asas Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Makna yang terkandung dalam asas ini adalah pada dasarnya hak kebebasan anak tidak boleh dirampas, akan tetapi jika terpaksa untuk dilakukan sebagai bagian dari proses penyelesaian kasus tersebut.

10. Asas Penghindaran pembalasan.

Asas ini bermaksud untuk menghindari tujuan dari pemidanaan yaitu salah satunya adalah teori pemidanaan absolut yang bermakna bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan hukuman pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak melihat akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan

dirugikan. Pembalasan dijadikan alasan utama sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.¹³

Terkait dengan hukuman pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana baik yang diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun atau hukuman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya adalah tetap dimungkinkan untuk melalui upaya diversi dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan keadaan semua, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Oleh sebab konsep tersebut dapat diartikan bahwa proses penegakan hukum atau penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan sebuah proses penyelesaian tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.¹⁴ Berdasarkan UU SPPA dan juga memperhatikan asas-asas dalam UU tersebut perlu untuk memprioritaskan kepentingan terbaik untuk masa depan anak sebagai penerus bangsa sehingga keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum mampu untuk diwujudkan. Lebih daripada itu menjauhkan anak-anak dari area kurungan/penjara adalah usaha melindungi anak-anak dari aib/sikap pesimistis yang dapat diberi kepada anak-anak di daerah terkait dan untuk menjauhkan diri dari suasana penjara yang tidak mendukung karakter anak.¹⁵ Maka jalan terbaik terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah melalui upaya diversi untuk kepentingan terbaik bagi anak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjabarann yang berkaitan dengan hasil pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Peran jaksa penuntut umum dalam tahap penuntutan dimulai ketika diterimanya berkas perkara dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan

¹³ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, h.71.

¹⁴ Amir Junaidi, *Peradilan Anak*, Baskara Media Aditya Media grup, Yogyakarta, 2022, h. 84.

¹⁵ Amir Junait et al., *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar, 2022, h. 6.

(SPDP) dari kepolisian. Sebelum melakukan penuntutan terlebih dahulu melewati tahapan pra-penuntutan. Dalam proses penuntutan yang akan dihadapi oleh anak sebagai saksi, korban dan/atau pelaku tindak pidana narkotika, Jaksa Penuntut Umum harus mampu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan amanat konstitusi. Jaksa Penuntut Umum memiliki peranan strategis dan sentral untuk melakukan segala daya upaya terhadap perkara anak sehingga berhasil menemukan kesepakatan diversi sebagai bentuk keadilan restoratif;

2. Penerapan upaya diversi tidak hanya dapat dilakukan kepada anak yang terancam tindak pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, akan tetapi anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih juga dimungkinkan oleh undang-undang untuk diupayakan melalui proses diversi. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang SPPA, Peraturan Mahkamah Agung dan undang-undang terkait yang telah diuraikan di atas menyebutkan bahwa sifat kewajiban hanya dibawah 7 (tujuh) tahun yang berarti bersifat imperatif, sedangkan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih terhadap anak mengacu pada kaidah hukum yang telah diuraikan diatas adalah bersifat fakultatif yang bisa kita simpulkan sebagai pilihan untuk dilakukan atau tidak.

3.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Junait *et al.*, 2022. *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Di Indonesia*. Vol. 1. Makassar: Chakti Pustaka Indonesia.
- Neni Sri Imaniyanti dan Panji Adam, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Vol. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhan, Aulia. 2022. *"Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Tahap Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."* Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Tim Penyusun Universitas Al-Azhar dan UNICEF, 2022. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*, Vol. 1. Jakarta: UNICEF Indonesia.

- Oksidelfa Yanto, 2020. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Vol. 1. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- I Ketut Mertha et al., 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Vol. 1. Bali: Fakultas Hukum Universitas Undayana.
- Yoyok Uruk Suyono, 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*, Vol. 1. Surabaya: Unitomo Press.
- Mozin, Nopiana. 2019. "Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana ." *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora (JSEH)*, Vol. 5 No. 2.
- Ardian, Wahyu Eko Hastomo. 2018. "Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Diancam Pidana Penjara 7 Tahun Atau Lebih (Tinjauan Pada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana ANak)." *Badamai Law Jurnal*, Vol. 3 No. 1 .
- Firdani Nur Qisty. 2023. "Tinjauan Yuridis Viktimologis Mengenai Peranan Korban Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)." *Skripsi Fakultas Hukum Pasundan*
- Nafi' Mubarak, 2022. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Vol. 1. Surabaya: Insight Mediatama.
- Joko Sriwidodo, 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Vol. 1. Yogyakarta: Kepel Press.
- Amir Junaidi., 2022. *Peradilan Anak*. Vol. 1. Yogyakarta: Baskara Media Aditya Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, LN. 2009/ No.143, TLN. No.5062
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN. 2014/ No.297, TLN. No.5606
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN. 2012/ No.153, TLN. No.5332.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. *LN. Tahun 2023/No.1, TLN No.6842*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN. 2021/ No.298, TLN. No.6755

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, BN. 2014/ No.1052

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, BN. 2020/ No.811